

IMPLEMENTASI PEMBINAAN MATERI KEAGAMAAN UNTUK CALON PENGANTIN MELALUI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KEC. DARUL IMARAH KAB. ACEH BESAR

Oleh: Nurraudhah Fitriah¹, Ainal Mardhiah,² Masykur Pulo Tukok³

ABSTRAK

Bimbingan pranikah menjadi hal yang sangat penting karena bisa menjadi solusi bagi masyarakat daerah untuk mengatasi ataupun mengurangi terjadinya krisis pernikahan yang berakhir pada perceraian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dilakukan dengan merujuk pada Kepdirjen Dinul Islam nomor 881 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Monitoring dan evaluasi pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yaitu pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Agama provinsi kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kabupaten untuk melihat metode penerapan, penyelenggaraan, dan pengelolaan keuangan pembinaan pernikah dan evaluasi dalam kegiatan bimbingan kepada calon pengantin dilaksanakan dengan menanyakan kembali materi-materi yang telah diberikan di akhir bimbingan.

Kata Kunci: Materi Keagamaan, Calon Pengantin, Bimbingan Perkawinan

A. PENDAHULUAN

Pengetahuan tentang pernikahan dalam keluarga muslim adalah hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap orang sebelum memasuki gerbang pernikahan. Pasangan suami istri harus mengetahui ilmu sistem keluarga Islami karena merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu kebahagiaan dunia dan Akhirat. Islam

¹ Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. email. fitriahnurraudhah@gmail.com

² Dosen Tetap Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. email. Ainal.abdurrahman@ar-raniry.ac.id

³ Guru Pendidikan Agama Islam SMPN Satu Atap Pasir Putih Gayo Lues

memiliki aturan yang lengkap tentang pernikahan dan keluarga. Siapa pun yang ingin menikah harus mengikuti aturan ini untuk memastikan bahwasannya rumah tangga yang didirikan selalu rukun, damai, dan mendapat rahmat Allah SWT.⁴ Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwasannya batasan usia nikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.⁵ Batasan usia ini bertujuan agar dapat melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda.

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah maka seorang calon pengantin sebelum melakukan jenjang pernikahan membutuhkan pengetahuan salah satunya melalui bimbingan dan pendalaman salah satunya mengenai Materi Keagamaan yang dapat menjadi pengetahuan di dalam rumah tangga. Konseling/bimbingan pranikah diprakarsai oleh pihak Kantor pihak Urusan Agama untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan bagi calon pengantin untuk dapat mewujudkan keluarga yang bahagia serta mengurangi perselisihan dan perceraian di setiap daerah.

Dalam artikel yang dikeluarkan oleh Serambi Indonesia bahwasannya di daerah Aceh Besar pada tahun 2022 sebanyak 300 Pasangan Suami Istri (Pasutri) mengajukan gugat cerai ke Mahkamah Syariah dengan berbagai alasan yang sangat miris, mulai masalah perselingkuhan, ekonomi, KDRT dan lainnya.⁶

Perceraian yang tinggi tersebut cenderung dilakukan oleh pasangan muda, akibat ketidaksiapan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Banyaknya pasangan muda sesungguhnya belum memperhatikan kesiapan menikah. Awalnya setiap pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dan memulai membuka lembaran baru dalam hidupnya menuai kebahagiaan di awal pernikahan. Namun, selang beberapa tahun bahkan ada yang beberapa bulan setelah pernikahan terjadi masalah yang bermunculan di tengah-tengah keluarga, sehingga akhirnya salah satu pihak atau kedua pasangan melayangkan gugatan perceraian. Diduga hal ini terjadi karena pasangan tersebut tidak memiliki kesiapan dalam menjalani perkawinan atau

⁴ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, Ed. Ke 2, (Putrajaya, JAKIM, 2008), hlm. 33.

⁵ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, *Batasan Umur Nikah Melindungi Kesehatan Catin* (Online), diakses tanggal 29 Januari 2023 melalui <https://jateng.kemenag.go.id/2022/03/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/>

⁶ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/300-pasutri-di-aceh-besar-ramai-ramai-ajukan-cerai-ke-pengadilan-alasannya-bikin-miris>

pernikahan, baik kesiapan pengetahuan, kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan finansial, kesiapan peran, kesiapan seksual, dan kematangan usia.⁷

Bimbingan pranikah menjadi hal yang sangat penting karena bisa menjadi solusi bagi masyarakat daerah untuk mengatasi ataupun mengurangi terjadinya krisis pernikahan yang berakhir pada perceraian. Bimbingan pranikah ini juga berfungsi untuk dapat memberikan motivasi, tawarkan informasi Materi Keagamaan tentang pernikahan dan dapat membangun kesiapan seseorang agar memiliki keberanian untuk segera mengambil keputusan untuk menikah.

Keluarnya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan juga kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Indonesia. Dengan mengikuti kursus calon pengantin (Suscatin) maka pasangan calon pengantin yang mau melangsungkan ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dasar dalam berumah tangga.⁸

Karena itu pemerintah Indonesia merumuskan Perundang-undangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk Badan Penasehat Perkawinan atau lebih dikenal BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Pelestarian sebuah pernikahan tidak hanya diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sebelum terjadinya pernikahan. Dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Bimmas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pranikah.

Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) atau pendidikan pranikah ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Program pendidikan pranikah ini akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerjasama antara pihak pelaksana dan calon pengantin pendidikan pranikah,

⁷ Fitri Sari & Euis Sunarti, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah", *Jurnal Ilmiah Keluarga dan Konsumen*, Vol. 6, No.3, 2013, hlm.143-153.

⁸ Azmy, "Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Pranikah terhadap Calon Pengantin di KUA Binjai Barat", *Wahana Inovasi*, Vol. 11, No.1, hlm. 37.

apalagi pendidikan pranikah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan dalam pasangan suami istri.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seseorang akan sering menghadapi berbagai masalah yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan di dalam keluarga, misalnya terjadi keributan baik keributan kecil maupun keributan besar sehingga mengakibatkan adanya perceraian. Tentunya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga maka dapat dihadapi baik oleh pasangan itu sendiri maupun keluarga, lingkungan, dll. Tergantung pada masalah yang dihadapi dan bagaimana suami istri merespon permasalahan tersebut.⁹

Permasalahan yang terjadi sebelum menikah dan sesudah menikah akan berbeda dalam mengatasinya. Menjawab semua permasalahan tersebut, maka oleh karena itu setiap calon pengantin sebelum menjalani rumah tangga sangat disarankan untuk dapat berkonsultasi dengan konselor/bimbingan agar dalam menjalani rumah tangga nanti dapat teratasi dari setiap permasalahan yang dihadapi, baik masalah kecil ataupun masalah yang besar. Dan juga dapat mengetahui bagaimana cara mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu Instansi di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam di Wilayah Kecamatan.¹⁰ Adapun hal lain belum maksimalnya dalam menjalankan bimbingan khususnya Materi Keagamaan, yaitu kurangnya pembinaan tentang Materi Keagamaan baik di KUA maupun di gampong-gampong agar masyarakat tahu bagaimana cara membangun keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sehingga hal ini dapat mengurangi angka perceraian, kurangnya waktu dalam memberikan bimbingan pranikah baik per individu maupun kelompok, kurangnya ketegasan penasehat terhadap para calon pengantin (catin) yang melanggar peraturan KUA dalam memberikan bimbingan pranikah, hal lain juga terlihat bahwa kurangnya praktek dari pihak penasehat dalam memberikan bimbingan kepada catin salah satunya seperti pemahaman mengenai ibadah shalat, dan membaca Al-Qur'an.

⁹ Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Al-Hikam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 154-155

¹⁰ Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Analisa*, Vol. XVIII, No. 02, Juli-Desember, (2011), hlm. 248.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, salah satu yang mengakibatkan terjadinya perceraian yang sering terjadi baik itu kalangan muda atau tua yaitu dikarenakan belum adanya niat yang baik dari awal dalam berumah tangga, dijodohkan dan kurang kesiapan antara laki-laki maupun perempuan baik dalam pendidikan, ekonomi hingga bidang Agama yang utama (seperti: mengaji, Ibadah, dan pengetahuan Hukum-hukum keluarga lainnya).

Meskipun demikian salah satu bantuan agar dapat mengurangi angka perceraian yaitu dengan adanya kesiapan mental atau fisik baik laki-laki dan juga perempuan ke jenjang pernikahan. Maka hal ini membutuhkan pelayanan Bimbingan kepada para calon Pengantin agar para calon pengantin dapat mengelola keluarga. Usaha tersebut salah tujuan akhir yakni mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara individu atau berkelompok sesuai jadwal sudah tertera atau sesuai yang didaftarkan.¹¹

Dalam pendidikan pranikah ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin, Akan tetapi pendidikan pranikah ini merupakan tawaran kepada calon pengantin baru yang mengarungi kapal domestik, untuk mengetahui apa yang diharapkan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan pelatihan tersebut mereka diharapkan mampu menghadapi berbagai masalah dan konflik yang muncul dalam keluarga. Pendidikan pranikah ini direncanakan dengan sangat baik oleh pemerintah, pemerintah bergantung pada lembaga yang menyelenggarakan pendidikan pranikah yaitu Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang sudah ada di setiap Kecamatan dan berkedudukan di lingkungan kantor Perkawinan urusan Agama. Dengan mengembangkan kurikulum ini sebagai panduan bagi mereka yang terlibat dalam pelatihan penyuluhan dan memperkenalkan pendidikan pranikah dengan proses dua hari dan waktu belajar 16 jam, pemerintah berharap dapat mengurangi perceraian dan kematian ibu yang meningkat setiap tahunnya. Namun pendidikan pranikah ini dilaksanakan dengan baik, jika Infrastruktur memadai dan masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan pranikah yang harus diselesaikan sebelum menikah, maka tujuan pendidikan pranikah akan tercapai.

Berdasarkan paparan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Pembinaan Materi Keagamaan Untuk Calon Pengantin Melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar."

¹¹ Hasil wawancara Awal Peneliti dengan Penasehat KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Bapak Hasan Nudin, tanggal 10 Oktober 2022.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Implementasi

Menurut KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) Implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara atau mengalir pada aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, penerapan atau adanya mekanisme suatu sistem yang di susun untuk memperoleh tujuan yang di inginkan.¹²

Menurut Agustino, implementasi adalah suatu proses dinamis dimana para pelaksana kebijakan melakukan suatu tindakan atau kegiatan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya mencapai suatu hasil yang sesuai dengan maksud atau tujuan dari kebijakan itu sendiri.¹³

Dari berbagai definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang diterapkan oleh berbagai aktor melalui sarana pendukung kebijakan berdasarkan aturan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pembinaan Materi Keagamaan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang berasal dari bahasa Arab “bana” yang artinya memelihara, membangun, membentuk dan membentuk.¹⁴ Kemudian mendapat awalan pe- dan -an sehingga menjadi kata pembinaan yang berarti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang baik.¹⁵

Menurut Hendiyat Soetopo dan Westy Soemanto, latihan dalam Aat Syafaat berarti kegiatan memelihara dan melengkapi yang sudah ada.¹⁶

Pembinaan pada hakekatnya adalah pelatihan baik formal maupun informal yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, terorganisasi dan bertanggung jawab untuk memperkenalkan, memelihara dan membimbing landasan kepribadian yang seimbang, utuh dan harmonis.¹⁷

¹²Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.70.

¹³Agostiono, “*Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*,” dalam <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses tanggal 06 Februari 2023.

¹⁴ Alwi Hanan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 152.

¹⁵ Alwi Hanan, dkk, *Kamus Besar Bahasa...*, hlm. 152.

¹⁶ Aat Syafaat, *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 153.

¹⁷ Fahmi Tarikhuddin, “Pengaruh Pembinaan Keagamaan di Majelis Ta’lim Ikatan Remaja Mushola At-Taqwa (IRMA) Terhadap Perilaku Beragama Remaja di Dusun

Oleh karena itu, pelatihan adalah usaha sadar, terencana, terarah, efektif dan bertanggung jawab dari seseorang yang tujuannya untuk mengembangkan dirinya dan mengembangkan kemampuannya sedemikian rupa sehingga tercapai apa yang diharapkan.

Keagamaan berasal dari kata Agama yang berarti “segenap kepercayaan terhadap Tuhan”. Jadi, keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat didalam Agama.¹⁸ Abdul Aziz Ahyadi dalam Baharuddin dan Mulyono mendefinisikan bahwa Agama merupakan pengalaman seseorang tentang ketuhanan disertai keimanan dan peribadatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan Akhirat.¹⁹

Secara etimologi kata Agama biasanya diterjemahkan dengan kata *al-din* (bahasa Arab) atau *religion* (bahasa Inggris). Selanjutnya di *al-Islam* diterjemahkan dengan kata *The Religion of Islamic* atau Agama Islam. Kata religion, dari kata religi berasal dari bahasa Latin. Religi berasal dari kata *religere* atau *religio* yang mengandung arti mengumpulkan, dan membaca.²⁰

Menurut Hasan Sadily dalam Baharuddin dan Mulyono kata Agama berasal dari bahasa Sanskerta terdiri dari (“a” berarti tidak, “gam” berarti pergi, dan “a” merupakan kata sifat yang menguatkan yang kekal). Jadi Agama atau Agama mengandung arti tidak pergi, tetap di tempat atau diwarisi turun temurun yang intisarinnya adalah ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia.²¹

Harun Nasution berpendapat dalam Noer Rohmah pengertian Agama berdasarkan asal kata al-Din, religi (*relegere, religare*) dan Agama. *Al-Din* (semit) berarti Undang-Undang atau Hukum. Kemudian dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang balasan, kebiasaan. Sedangkan dari kata religi (latin) atau *relegere* berarti mengumpulkan dan membaca. Kemudian *religare* berarti mengikat.²² Agama juga mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia sebagai kekuatan asal dari suatu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari.²³

Bulakbanteng Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal”, *Jurnal Al Tarbawi Al Haditsah*, Vol. 1, No. 2, hlm. 8.

¹⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 144.

¹⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian...*, hlm. 154.

²⁰ Mardani, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, cet.ke-1, (Depok: Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 1-2.

²¹ Baharuddin dan Mulyono, *Psikologi Agama...*, hlm. 23.

²² Noer Rohmah, *Pengantar Psikologi Agama*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2013), hlm. 4-5.

²³ Akmal Halwi, *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama*, cet.ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 3.

Jadi dapat dikatakan bahwa Agama adalah suatu ikatan yang mengatur tingkah laku dan perasaan serta mempunyai keyakinan tertentu yang secara sadar atau tidak sadar diikuti dan dianut oleh manusia.

3. Tujuan Pembinaan Keagamaan

Dalam konteks kehidupan beragama, bangunan keagamaan adalah hasil karya manusia yang beriman dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh.²⁴ Adapun tujuan dalam pembinaan keagamaan adalah:

a. Untuk memantapkan aqidah

Dalam meletakkan dasar pembangunan Agama harus dilandasi pemantapan akidah untuk menanamkan ruh tauhid yang mampu melahirkan kepribadian Islami.

b. Untuk menyempurnakan aqidah

Dengan mendorong semangat tauhid, mudah untuk menyempurnakan Ibadah di kalangan umat Islam sehingga mereka mau menaati dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

c. Memperbaiki hubungan manusia dengan manusia

Setelah ruh tauhid telah berhasil diwujudkan dan Ibadah dilakukan dengan benar, maksud atau tujuan pengembangan Agama selanjutnya adalah untuk meningkatkan hubungan manusia dengan manusia lainnya.²⁵

4. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan pernikahan terdiri dari kata “bimbing” dan “perkawinan”. Kata *opastus* merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*opasta*” yang artinya menunjukkan, mengalah, atau memimpin orang lain menuju tujuan yang lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupannya di masa kini dan masa depan.²⁶

Konseling adalah proses membantu individu atau kelompok untuk memahami dan memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ada atau yang

²⁴ Imam Subqi, “Pola Komunikasi Keagamaan dalam Membentuk Kepribadian Anak”, *Inject: Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol. 1 No. 2, (2016), hlm. 16.

²⁵ Nasaruddin dan Syarifuddin, “Pola Pembinaan Sosial Keagamaan dengan Pengintegrasian Nilai-Nilai Budaya Bima (Studi Terhadap Para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bima)”, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1, (2018), hlm. 300.

²⁶ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 70.

mereka butuhkan untuk berkembang menjadi individu yang mandiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hidayah berarti petunjuk, penjelasan tentang cara melakukan sesuatu, tuntunan atau pengaturan.

Menurut Hamrin dan Nerickson, konseling merupakan bagian dari program pendidikan yang bertujuan terutama untuk membantu peserta menyesuaikan diri dengan situasi saat ini dan merencanakan masa depan sesuai dengan minat, pengetahuan, keterampilan, dan kebutuhan sosialnya. Lebih lanjut Jones menjelaskan bahwa konseling pernikahan adalah tentang bantuan pribadi dari seorang (konselor) yang bertujuan untuk membantu seseorang memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupannya.²⁷

Sedangkan perkawinan menurut Pasal 2 Himpunan Hukum Islam adalah perkawinan, menurut Hukum Islam perkawinan adalah perkawinan yaitu perikatan yang sangat kuat untuk mengikuti perintah Allah dan pelaksanaannya adalah Ibadah.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup berdampingan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dan pada dasarnya perkawinan adalah suatu akad yang mengikat lahir batin berdasarkan iman.²⁸

Bimbingan perkawinan adalah proses membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan perkawinan dan keluarga yang selaras dengan perintah dan petunjuk Tuhan agar dapat hidup bahagia di dunia dan Akhirat.²⁹ Bimbingan mempunyai fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah sesuatu agar tidak terjadi, sesuai dengan asal katanya yaitu "prevent" Artinya mencegah terjadinya atau munculnya permasalahan pada diri seseorang.

Bimbingan perkawinan juga bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman, keterampilan dan kesadaran bagi pengantin baru dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga.

5. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Perkawinan

Tujuan dari bimbingan pranikah ini adalah untuk membantu pasangan mempersiapkan pernikahan. Berikut adalah tujuan dari bimbingan pranikah:

²⁷ Awalya, *Bimbingan Konseling*, (Semarang: Unnes Press, 2013), hlm.1.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Bandung Sumur, t.th), hlm. 47.

²⁹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan...*, hlm. 72.

- a. Sehingga individu atau calon mempelai dapat lebih mempersiapkan tahapan baru dalam kehidupan yaitu kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- b. Sehingga keluarga dan anggotanya dapat menyelesaikan masalahnya dengan sebaik mungkin, untuk mencapai kepuasan, kedamaian dan kebahagiaan lahir dan batin.
- c. Menyediakan reservasi untuk calon pengantin yang mampu memahami dengan baik pentingnya pernikahan yang suci.
- d. Menegaskan agar kedua mempelai memahami tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mencari ketenangan hidup dan mewujudkan keluarga muslim.
- e. Untuk menciptakan kedamaian batin dan spiritual, seseorang harus mampu membesarkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah dan beragama.³⁰

Fungsi bimbingan

- a. Pemahaman, menjadi fasilitas yang akan menolong seseorang atau kelompok individu agar mempunyai serta memiliki pengertian mengenali bakat diri serta lingkungannya;
- b. Preventif, menjadi tehnik serta usaha yang dilakukan seseorang maupun konselor agar selalu mengantisipasi beragam persoalan yang mungkin terjadi serta berupaya dalam mencegahnya;
- c. Pengembangan, adalah individu maupun konselor yang tetap berupaya dalam membentuk lingkungan yang kondusif yang bisa menjadi sarana perkembangan individu maupun komunitas yang menjalankan bimbingan;
- d. Penyembuhan (perbaikan), adalah fungsi bimbingan yang sifatnya kuratif;
- e. Penyaluran, adalah fungsi bimbingan dalam membantu individu untuk menentukan aktivitas ekstrakurikuler, program studi maupun jurusan, serta pemantapan pemahaman pekerjaan maupun kedudukan yang selaras terhadap keterampilan, minat, potensi serta karakter kepribadian lainnya;
- f. Adaptasi, adalah bimbingan yang fungsinya untuk menunjang penyelenggara pendidikan terutama konselor, guru maupun dosen untuk menyesuaikan program pendidikan berdasarkan

³⁰Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 7-8.

latar belakang pendidikan, minat, kemampuan serta kepentingan individu atau siswa;

- g. Penyesuaian, adalah bimbingan yang fungsinya untuk membantu individu agar bisa beradaptasi dengan konstruktif serta dinamis pada program pendidikan, aturan sekolah maupun norma Agama.³¹

6. Mekanisme Bimbingan Perkawinan

Mekanisme adalah merupakan suatu rangkaian kerja sebagai alat yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.

Pengertian Mekanisme menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ini bisa berarti cara kerja. Artinya cara kerja yang mengarah pada sebuah alat yang bekerjasama melalui sistem yang telah ada. Mekanisme akan melihat setiap fungsi dari bagian sistem secara keseluruhan.³²

Praktik konseling pernikahan menggunakan mekanisme untuk mencapai tujuan menciptakan keluarga Sakina. Mekanisme yang digunakan dalam panduan ini terdiri dari ceramah, diskusi, tanya jawab, dan tugas-tugas yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Menurut Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 menginstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

C. METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Djam'an Satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model

³¹ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinnah Mawaddah Wa Rahmah", Vol. 01, No 02 (2019), hlm. 327-329.

³²<https://kbbi.web.id/mechanisme>

fisik suatu artefak dan lain sebagainya.³³ Sementara Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁴ Untuk mengolah dan menginterpretasikan data tersebut, maka peneliti menggunakan tiga langkah yaitu: reduksi, display data dan verifikasi.³⁵

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pembinaan Materi Keagamaan untuk Calon Pengantin Melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Dalam proses perencanaan Pembinaan Materi Keagamaan untuk Calon Pengantin Melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, setelah dilakukan penelitian ditemukan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Pembinaan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pelaksanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama merujuk pada Kepdirjen Dinul Islam nomor 881 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Direktorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Negara. Direktorat Jenderal adalah jabatan struktural atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam. Sedangkan peraturan Ditjen Bimas Islam Nomor 881 tahun 2017 adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Islam yang membahas tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan pranikah.

³³ Aan Komariah dan Dajam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 23.

³⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 73.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 247.

b. Tujuan Pembinaan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tujuan dari bimbingan pranikah terhadap calon pengantin sebagai meningkatkan pengetahuan keagamaan dan wawasan untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. mempersiapkan keluarga yang kokoh, mengelola dinamika perkawinan, pemenuhan kebutuhan, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, menyiapkan generasi berkualitas serta materi tentang kesehatan reproduksi, di lain sisi juga untuk dapat membangun keluarga sakinah *mawaddah warahmah*.

Hal ini sesuai dengan pendapat Arifin, bimbingan pranikah memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pernikahan, seperti memberikan pemahaman tentang hakikat, tujuan pernikahan dalam Islam, kewajiban dalam pernikahan dan membantu individu dalam menyiapkan kematangan dirinya dalam pernikahan.
- 2) Membantu individu memaparkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, seperti membantu individu memahami masalah yang dihadapi, membantu individu memahami kondisi dirinya, keluarga serta lingkungannya dan membantu individu dalam menetapkan pilihan upaya pemilihan penyelesaian masalah yang dihadapi sesuai dengan ajaran Islam.
- 3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar baik dan mengembangkannya menjadi lebih baik.

c. Model Pembinaan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa model pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dilaksanakan di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar secara langsung dan berpasangan, akan tetapi dipisahkan calon laki-laki dan perempuan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Insan bahwa dalam pelaksanaannya model bimbingan perkawinan pra nikah dengan cara tatap muka membutuhkan waktu yang cukup panjang dan dilaksanakan dengan cara berkelompok, sedangkan metode mandiri dilaksanakan sekaligus saat pemeriksaan berkas.

d. Pihak yang Terlibat

Dalam pembinaan bimbingan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pihak yang terlibat meliputi Kepala KUA, penyuluh Agama, penghulu dan juga dokter dalam pemberian bimbingan kepada calon pengantin.

Jika merujuk pada peraturan Ditjen Bimas Islam Nomor 881 tahun 2017 yang harus terlibat dalam pihak KUA, penghulu, penyuluh dan juga pihak lain yang dibutuhkan.

e. Materi Pembinaan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa materi yang diberikan dalam pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin mengenai tes membaca Al-Qur'an, pokok-pokok ibadah, akhlak, dan juga pembahasan munakahat serta tata cara kehidupan dalam berumah tangga.

Melihat dari buku panduan yang ada dapat dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut :

Tabel 1 Materi Pembahasan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Poin	Materi Pembahasan	Bab dalam Buku Panduan	Sub Bab dan Jumlah halaman	Lama
a.	Penjelasan berkaitan dengan Kebijakan Bimbingan Perkawinan	-	-	2 jam
b.	Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar	-	-	1 jam
c.	Mempersiapkan keluarga sakinah	Membangun Landasan Keluarga Sakinah; Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah	7 sub bab (22 halaman) 8 sub Bab (18 halaman)	2 jam
d.	Membangun hubungan keluarga	Dinamika perkawinan	7 sub bab (18 halaman)	2 jam
e.	Memenuhi kebutuhan keluarga	Kebutuhan keluarga	4 sub bab (12 halaman)	2 jam

metode ceramah, tanya jawab yang diterapkan di dalam bimbingan pasangan pengantin di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Hal ini sesuai dengan perumusan metode bimbingan di KUA Ulee Kareng Kota Banda Aceh mengacu pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Metode yang dirumuskan di dalam keputusan itu adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan.

g. Waktu Pembinaan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dilaksanakan pada pagi hari sampai menjelang shalat zuhur atau siang hari.

h. Sarana dan Prasarana

Dari hasil penelitian ditemukan sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berupa gedung dan juga ada buku-buku serta modul yang digunakan untuk perlengkapan bimbingan.

Tentunya dalam pemberian proses bimbingan pranikah diperlukan juga sarana dan prasarana untuk terpenuhinya tujuan pemberian layanan. Adapun sarana dan prasarana seperti arsip data calon pengantin peserta bimbingan, ini diperlukan untuk mengetahui siapa-siapa saja calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah. Kemudian ada papan jadwal bimbingan pranikah yang diperlukan sebagai informasi bagi mengenai waktu pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dan juga pengingat bagi penyuluh bimbingan pranikah agar tidak lupa dengan jadwal bimbingan. Sarana lain yang juga tidak kalah penting adalah meja serta peralatan tulis yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Serta buku materi dari kementerian agama dan BKKBN sebagai salah satu acuan dalam pemberian bimbingan pranikah.

2. Pelaksanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

a. Pengorganisasian

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengorganisasian dalam pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin terutama menjadi tanggung jawab kepala KUA dan pegawai yang

lainnya juga mempunyai tanggung jawab masing-masing.

Kepdirjen Dinul Islam nomor 881 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pada bab II disebutkan bahwa pengorganisasian dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan adalah

- 1) Kementerian Agama Kab/Kota;
- 2) Kantor Urusan Agama; atau
- 3) Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian agama.

b. Urgensi Bimbingan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa urgensi bimbingan perkawinan supaya adanya pendalaman dan masukan mengenai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan rumah tangga dan juga tata cara bermasyarakat, sehingga pasangan calon pengantin akan menjalani rumah tangga dengan baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Arifin bahwa tujuan dari bimbingan pranikah adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul di kemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu dibimbing tentang pemahaman untuk hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, kesiapan dirinya untuk memahami pernikahan dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

c. Jumlah Bimbingan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa jumlah bimbingan kepada pasangan calon pengantin hanya diwajibkan satu kali dan ada diberikan beberapa materi mengenai tes baca al-Qur'an dan pemberian nasehat-nasehat dalam rumah tangga.

Jika melihat Kepdirjen Dinul Islam nomor 881 tahun 2017 disebutkan bahwa bimbingan tatap muka dilaksanakan 16 JPL (dua hari), dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

d. Jumlah Calon Pengantin

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa jumlah pasangan yang mengajukan pernikahan setiap bulannya di KUA Darul Imarah sekitar 20 sampai dengan 25 pasangan setiap bulan.

e. Pemahaman Calon Pengantin

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dengan waktu yang telah ditentukan dengan pembinaan bimbingan kepada calon

pengantin membuat sebagian pengantin cepat memahami materi yang diberikan, dan juga pengantin yang tidak begitu memahami dengan materi yang disampaikan selama ini dan tergolong baru saja mendengar materi tersebut.

f. Durasi waktu

Berdasarkan hasil penelitian bahwa durasi yang dibutuhkan dalam pembinaan keagamaan melalui bimbingan kepada calon pengantin dilaksanakan selama 3 sampai 4 jam dengan per materi kadang kala selama satu jam.

Dalam Kepdirjen Dinul Islam nomor 881 tahun 2017 disebutkan bahwa bimbingan tatap muka dilaksanakan 16 JPL (dua hari), dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama

g. Panduan tatap muka

Berdasarkan hasil penelitian bahwa panduan tata muka dalam bimbingan calon pengantin dilaksanakan dengan ketentuan calon pengantin harus fokus dan serius dalam mengikuti bimbingan dan kadang kala ada tanya jawab langsung antara penyuluh dengan calon pengantin.

Bimbingan dengan tatap muka menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan penyelenggaraan bimbingan pranikah juga dapat dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan ketentuan berikut:

- 1) Dalam hal ini calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri.
- 2) Calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan mandiri memenuhi ketentuan-ketentuan seperti, kecamatan tempat tinggal calon pengantin berada di wilayah tipologi D1 atau D2, KUA kecamatan di wilayah tempat tinggal calon pengantin berada di wilayah tipologi C, dengan ketentuan jumlah peserta nikah (N) kurang dari 15 pasangan tiap bulan, sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, alasan lain yang sah dan dibuktikan dengan surat keterangan,
- 3) Ketentuan lain yang harus dipenuhi dalam bimbingan mandiri antara lain, calon pengantin mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA, calon pengantin wajib mendapat

bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga. Dari unsur konseling BP4, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau praktisi pendidik di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin dan dibuktikan dengan surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut.

h. Narasumber bimbingan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa narasumber yang dijadikan dalam pemberian bimbingan kepada calon pengantin merupakan narasumber dari orang-orang yang telah mengikuti pelatihan, kadang kala juga melibatkan pihak lain sebagai narasumber, akan tetapi biasanya lebih kepada penghulu yang dijadikan sebagai narasumber.

Menurut Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan penyelenggaraan bimbingan pranikah dapat dilaksanakan dengan pengorganisasian sebagai berikut: Dalam hal diperlukan, penyelenggara bimbingan pranikah dapat menghadirkan nara sumber untuk materi tertentu. nara sumber adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu, harus memiliki kemampuan, keahlian (profesional).

i. Materi sebelum tes

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan materi yang diberikan sebelum adanya tes akan diberikan kepada calon pengantin ketika pendaftaran dan juga ketika adanya bimbingan di KUA.

menurut Mahmudin materi bimbingan pranikah ialah proses pemberian pembekalan atau pendidikan kepada calon suami istri yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang pernikahan, membentuk keluarga Islami, hukum munakahat dan etika pernikahan.

j. Tempat Pelaksanaan

Hasil penelitian pelaksanaan bimbingan kepada calon pengantin dilaksanakan di aula KUA Kecamatan Darul Imarah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa selama ini bimbingan kepada pengantin hanya dilaksanakan di aula KUA Kecamatan Darul Imarah.

k. Bimbingan mandiri

Berdasarkan hasil penelitian di atas ditemukan bahwa bimbingan secara mandiri dilaksanakan di KUA setempat, dan tidak ada pembayaran dengan durasi waktu selama 2 sampai dengan 3 jam.

Selain bimbingan dengan tatap muka menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan penyelenggaraan bimbingan pranikah juga dapat dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan ketentuan berikut: Dalam hal ini calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri.

l. Bimbingan massal

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bimbingan massal merupakan bimbingan yang dikumpulkan beberapa pasangan calon pengantin dari beberapa Kecamatan dan diarahkan pada satu tempat untuk diberikan bimbingan tersebut.

m. Sertifikat

Dapat dipahami bahwa sertifikat akan diberikan jika pasangan calon pengantin mengikuti pembinaan secara massal, akan tetapi jika mengikuti secara mandiri tidak mendapatkan sertifikat tersebut.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pemberian sertifikat hanya diberikan kepada peserta (calon pengantin) yang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan dengan metode tatap muka. Melihat dari kondisi demikian dapat dipahami bahwa sertifikat merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh bimas Islam Kabupaten sehingga KUA Darul Imarah tidak memilikinya.

n. Pendanaan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pendanaan dalam proses bimbingan kepada calon pengantin tidak dibebankan kepada calon pengantin, dan jikalau acara dilakukan dengan bimbingan massal ini sumber dananya langsung dari pemerintah.

Pendanaan kegiatan bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA merupakan suatu kegiatan yang di biyai oleh APBN dan/atau PNBPNR sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomo 373 Tahun 2017 BAB IV A bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan memiliki anggaran yang berbeda tergantung dari bagaimana pelaksanaan yang diterapkan oleh KUA setempat.

3. Monitoring dan evaluasi pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

a. Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa pengawasan kepada calon pengantin oleh penghulu dan penyuluh yang akan memberikan bimbingan yaitu mulai tata tertib dalam mengikuti bimbingan dan juga aturan-aturan yang lainnya.

Peraturan direktur jenderal bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah kementerian Agama Provinsi melakukan pengawasan Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat diselenggarakan bimbingan pranikah. Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi Kementerian Agama kepada Dinas Kabupaten/Kota dan KUA Kabupaten untuk melihat metode penerapan, penyelenggaraan, dan pengelolaan keuangan pembinaan pranikah.

b. Evaluasi

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa evaluasi dalam kegiatan bimbingan kepada calon pengantin dilaksanakan dengan menanyakan kembali materi-materi yang telah diberikan di akhir bimbingan.

Direktorat Jenderal Bina Umat Islam dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pranikah calon mempelai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi penyelenggaraan pembinaan pranikah.

c. Pihak yang terlibat

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pihak yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pembinaan keagamaan kepada calon pengantin hanya dilakukan oleh penghulu dan penyuluh saja.

d. Faktor Kendala

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa kendala selama ini yang dihadapi dalam bimbingan kepada calon pengantin meliputi masih minimkan pemahaman calon pengantin dan adanya rasa takut ketika dibimbing.

Faktor penghambat dalam proses bimbingan pra nikah yaitu sebagai berikut: 1) Waktu saat bimbingan pra nikah sangat terbatas 1-2

jam. 2) Tidak hadirnya calon pasangan suami istri, yang beralasan diantara salah satu nya sibuk kerja, sehingga calon pasangan suami istri tidak memperoleh materi tentang pernikahan. 3) Tidak adanya hari yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). 4) Calon pasangan suami istri malu untuk bertanya ketika berlangsungnya bimbingan pra nikah. 5) Jarak yang tidak memadai.

e. Solusi

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa solusi dalam menghadapi kendala bimbingan kepada calon pengantin dengan memberikan motivasi kepada calon pengantin dan menyuruh calon pengantin untuk belajar terus dirumah jika ada yang belum dipahami.

D. KESIMPULAN

1. Perencanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama merujuk pada Kepdirjen Dinul Islam nomor 881 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.
 - b. Tujuan dari bimbingan pranikah terhadap calon pengantin sebagai meningkatkan pengetahuan keagamaan dan wawasan untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
 - c. Model pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dilaksanakan di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar secara langsung dan berpasangan, akan tetapi dipisahkan calon laki-laki dan perempuan.
 - d. Pembinaan bimbingan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pihak yang terlibat meliputi Kepala KUA, penyuluh Agama, penghulu dan juga dokter dalam pemberian bimbingan kepada calon pengantin.
 - e. Materi yang diberikan dalam pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin mengenai tes membaca Al-Qur'an, pokok-pokok ibadah, akhlak, dan juga pembahasan munakahat serta tata cara kehidupan dalam berumah tangga,

- f. Metode yang digunakan metode ceramah, tanya jawab yang diterapkan di dalam bimbingan pasangan pengantin di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
 - g. Pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dilaksanakan pada pagi hari sampai menjelang shalat zuhur atau siang hari.
 - h. Sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berupa gedung dan juga ada buku-buku serta modul yang digunakan untuk perlengkapan bimbingan.
2. Pelaksanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar meliputi:
- a. Pengorganisasian dalam pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin terutama menjadi tanggung jawab kepala KUA dan pegawai yang lainnya juga mempunyai tanggung jawab masing-masing.
 - b. Urgensi bimbingan perkawinan supaya adanya pendalaman dan masukan mengenai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan rumah tangga dan juga tata cara bermasyarakat, sehingga pasangan calon pengantin akan menjalani rumah tangga dengan baik.
 - c. Jumlah bimbingan kepada pasangan calon pengantin hanya diwajibkan satu kali dan ada diberikan beberapa materi mengenai tes baca al-Qur'an dan pemberian nasehat-nasehat dalam rumah tangga.
 - d. Jumlah pasangan yang mengajukan pernikahan setiap bulannya di KUA Darul Imarah sekitar 20 sampai dengan 25 pasangan setiap bulan.
 - e. Narasumber yang dijadikan dalam pemberian bimbingan kepada calon pengantin merupakan narasumber dari orang-orang yang telah mengikuti pelatihan, kadang kala juga melibatkan pihak lain sebagai narasumber.
3. Monitoring dan evaluasi pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sebagai berikut:
- a. Pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Agama provinsi kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kabupaten untuk melihat metode penerapan, penyelenggaraan, dan pengelolaan keuangan pembinaan pernikah.
 - b. Evaluasi dalam kegiatan bimbingan kepada calon pengantin dilaksanakan dengan menanyakan kembali materi-materi yang telah diberikan di akhir bimbingan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aan Komariah dan Dajam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Aat Syafaat, *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Agostiono, "Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn," dalam <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses tanggal 06 Februari 2023.
- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Akmal Halwi, *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama*, cet.ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Alwi Hanan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Awalya, *Bimbingan Konseling*, Semarang: Unnes Press, 2013.
- Azmy, "Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Pranikah terhadap Calon Pengantin di KUA Binjai Barat", *Wahana Inovasi*, Vol. 11, No.1.
- Fahmi Tarikhuddin, "Pengaruh Pembinaan Keagamaan di Majelis Ta'lim Ikatan Remaja Mushola At-Taqwa (IRMA) Terhadap Perilaku Beragama Remaja di Dusun Bulakbanteng Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal", *Jurnal Al Tarbawi Al Haditsah*, Vol. 1, No. 2.
- Fitri Sari & Euis Sunarti, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah", *Jurnal Ilmiah Keluarga dan Konsumen*, Vol. 6, No.3, 2013.
- Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinnah Mawaddah Wa Rahmah", Vol. 01, No 02, 2019.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/300-pasutri-di-aceh-besar-ramai-ramai-ajukan-cerai-ke-pengadilan-alasannya-bikin-miris>
- <https://kbbi.web.id/mekanisme>
- Imam Subqi, "Pola Komunikasi Keagamaan dalam Membentuk Kepribadian Anak", *Inject: Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, Ed. Ke 2, Putrajaya, JAKIM, 2008.

- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, *Batasan Umur Nikah Melindungi Kesehatan Catin* (Online), diakses tanggal 29 Januari 2023 melalui <https://jateng.kemenag.go.id/2022/03/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/>
- Mardani, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, cet.ke-1, Depok: Kharisma Putra Utama, 2017.
- Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Al-Hikam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nasaruddin dan Syarifuddin, "Pola Pembinaan Sosial Keagamaan dengan Pengintegrasian Nilai-Nilai Budaya Bima (Studi Terhadap Para Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Bima)", *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Noer Rohmah, *Pengantar Psikologi Agama*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2013.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Analisa*, Vol. XVIII, No. 02, Juli-Desember, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Bandung Sumur, t.th.
- Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.